

KATA PENGANTAR

Puji syukur ucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugrah-Nya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel, dapat menyusun Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 ini merupakan salah satu persyaratan menuju pemerintah yang baik (good Government) yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018.

Sebagai akhir kata kami sampaikan semoga Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel ini bermanfaat bagi semua pihak.

Tanah Merah, 06 November 2017

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Boven Digoel

Yoseph Awunim, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19630417 198603 1 020

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN LALU	5
1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
1.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	6
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
3.2. Program dan Kegiatan	
BAB IV P E N U T U P	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna membangun manusia Indonesia seutuhnya, dimulai dari tingkat Pemerintahan terbawah dengan memperhatikan nilai kondisi mereka sebagai masyarakat yang perlu ditumbuh kembangkan jasmani dan rohani serta intelegensinya.

Pemberdayaan masyarakat di Kampung perlu terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan dan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada. Kemampuan masyarakat desa untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana, daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan dalam pengembangan ekonomi rakyat dan makin meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan fungsi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengurangi kesenjangan masyarakat dalam pembangunan serta mengatasi masalah kemiskinan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka terselenggaranya good governance yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Boven Digoel khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka dalam tahun 2018 tetap mengambil langkah-langkah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan pola yang telah komprehensif dengan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna. Dalam rangka pencapaian hasil yang lebih optimal disusunlah program/Rencana Kerja Tahunan sebagai arahan dan pedoman untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 disusun dengan maksud dan tujuan :

2. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu ;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel bertujuan untuk :

- Memungkinkan masyarakat dan aparat pemerintah melakukan control pada setiap program ;
- Memungkinkan masyarakat dan pemerintah menjadikan suatu outcome dalam peningkatan pembangunan ;
- Memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan investasi sekarang untuk masa depan ;
- Memampukan masyarakat dan pemerintah meminimalkan ketidakpastian dalam suatu program pembangunan dan memaksimalkan hasil dari pembangunan tersebut ;
- Memungkinkan masyarakat dan pemerintah seirama dengan arus/gerak perubahan di sekitarnya ;
- Memudahkan pencapaian consensus tentang sasaran dan strategi tentang penggunaan sumber daya ;

- Dapat menjadi alat pengukur kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan.

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel, landasan penyusunan, hubungan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel dengan dokumen perencanaan lain dan sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel yang dimaksud.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun Lalu.

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan.

Memuat pembahasan tentang tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel serta memuat Program dan Kegiatan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan kebijakan yang diambil oleh SKPD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD.

BAB IV Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan program SKPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel*

Dalam Renja Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel mempunyai 8 program dengan 51 kegiatan, dan untuk anggaran dalam tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel mempunyai 11 program dengan 53 kegiatan dan rencana anggaran sebesar Rp. 8.879.024.733,00 (Tabel 2.1. terlampir)

2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel*

Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan banyak faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran capaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2015 s/d tahun berjalan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah Tentang Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2011 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada hasil secara umum. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengukur ketercapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel, dilakukan analisis terhadap ketercapaian indikator pada masing-masing sasaran terhadap target yang telah ditetapkan., yaitu :

1. Sasaran :
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa.
Ketercapaian indicator pada sasaran 1 sebesar 100 %
2. Sasaran :
Meningkatnya kualitas kelembagaan desa/kelurahan.

Ketercapaian indikator pada sasaran 2 sebesar 100 %

3. Sasaran :

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

Ketercapaian indikator pada sasaran 3 sebesar 126 %

4. Sasaran :

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Ketercapaian indikator pada sasaran 4 sebesar 100 %

2.3. *Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel*

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel secara umum dapat berjalan dengan baik namun ada beberapa permasalahan dan hambatan :

1) Permasalahan :

a) Permasalahan yang timbul dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG):

- Terjadinya multitafsir terhadap pengertian Teknologi Tepat Guna sehingga pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- Masih kurangnya keterampilan kelompok masyarakat dalam usaha mengolah hasil produk pertanian atau potensi desa menjadi barang yang mempunyai nilai tambah.
- Kurangnya peralatan/teknologi tepat guna dalam usaha mengolah produk pertanian atau potensi desa menjadi barang yang mempunyai nilai tambah.

b) Pelaksanaan Evaluasi APBDes belum dapat dilaksanakan secara efektif karena keterlambatan dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDes.

2) Solusi :

a) Solusi permasalahan dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang terjadi.
 - Memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok masyarakat dan melaksanakan sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan TTG.
 - Pembantuan peralatan TTG kepada kelompok masyarakat melalui hibah barang.
- b) Perlu diadakan pembinaan dan pendampingan secara intensif oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait yaitu DPMK, Bappeda, Inspektorat dan Distrik.

Untuk mempercepat proses evaluasi kiranya dapat dilaksanakan oleh Distrik di masing-masing wilayah Kampung yang bersangkutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel :

Pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang berkualitas;
- b. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- c. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran :

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel adalah :

1. Meningkatnya kualitas Aparatur Pemerintahan Kampung;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan di Kampung;
3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Kampung.
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

3.2. Program dan Kegiatan :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan perkantoran
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan perkantoran

- h. Penyediaan alat tulis kantor
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - l. Penyediaan logistik kantor
 - m. Penyediaan makanan dan minuman
 - n. Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi diluar daerah
2. Program Peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana
 - a.
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 3. Program Peningkatn Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 4. Program Peningkatn Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD
 - b. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan rencana kinerja,RKA dan DPA SKPD
 6. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 - a. Fasilitasi/ Inventarisasi lembaga adat
 7. Program pengembangan lembaga ekonomi Pedesaan
 - a. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa
 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat
 - b. Penyelenggaraan lomba kampung
 - c. Pemetaan dan penataan batas administrasi desa
 - d. Fasilitasi/inventarisasi data potensi kampung dalam rangka penilaian terhadap penentuan type-type kampung.
 - e. Diklat /pelatihan tehnologi tepat guna (TTG)
 9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kampung
 - a. Penyusunan Regulasi tentang Administrasi Pemerintahan Kampung
 - b. Sosialisasi Regulasi tentang Administrasi Pemerintahan Kampung
 - c. Pembinaan dan pengendalian dana kampung
 10. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung
 - a. Pengelolaan simda
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan kampung
 - c. Pembinaan dan pelatihan aparatur kampung
 11. Program Pengembangan data/Informasi/ statistik daerah
 - a. Pendataan aset dan Data Base Profil Kampung
 - b. Pelatihan kelompok kerja data base Profil Desa/kelurahan

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Boven Digoel pada prinsipnya telah terlaksana sesuai dengan rencana. Rencana kerja sebagaimana dimaksud diatas telah disesuaikan dengan bidang maupun program yang terdapat pada Renstra Daerah Kabupaten Boven Digoel diantaranya :

Sekalipun berdasarkan atas analisis secara prinsip tidak ada masalah dalam melaksanakan kinerja kegiatan termasuk juga dalam pencapaian sasarannya kiranya kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya mengambil input yang betul-betul memperhatikan hasil temu karya yang sifatnya kongkrit di Kampung melalui Musrenbang, diantaranya dengan memperhatikan aspek keterlibatan kampung dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan Forum SKPD hendaknya melibatkan elemen masyarakat yang sifatnya perwakilan seperti BPD, LPM, KPM, Kelian Dinas atau dari Tokoh masyarakat.

RANCANGAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG



